

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT LATINUSA, Tbk.

DAFTAR ISI

NO	U R A I A N	HALAMAN
1.	Pendahuluan	3
2.	Formasi, Organisasi dan Masa Jabatan	
	2.1. Dasar Hukum	4
	2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian	4
	2.3. Organisasi	
	Struktur Keanggotaan	4
	Keanggotaan	5
	Persyaratan Keanggotaan	6
	2.4. Masa Jabatan	7
	2.5. Komite	9
3.	Tugas, Kewajiban dan Wewenang	
	3.1. Tugas dan Kewajiban	9
	3.2. Wewenang	10
	3.3. Pembagian Tugas	13
	3.4. Pendelegasian Wewenang	13
	3.5. Rapat, Laporan, dan Anggaran	13
	Rapat	13
	Laporan	15
	Anggaran	15
	3.6. Etika Jabatan	16
4.	Keterkaitan Dewan Komisaris dan Direksi	
	4.1. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi	17
	4.2. Evaluasi Kinerja	18
	4.3. Penggajian	19
	4.4. Tugas Khusus	19
	4.5. Pertanggungjawaban	20

CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS PT LATINUSA, Tbk.
CONTENTS

NO	LIST	PAGE
1.	<i>Foreword</i>	3
2.	<i>Formation, Organization and Position Period</i>	
	<i>2.1. Legal Basis</i>	4
	<i>2.2. Election and Dismissal</i>	4
	<i>2.3. Organization</i>	
	<i>Membership Structure</i>	4
	<i>Membership</i>	5
	<i>Membership Requirements</i>	6
	<i>2.4. Position Period</i>	7
	<i>2.5. Commite</i>	9
3.	<i>Tasks, Obligations and Authorities</i>	
	<i>3.1. Tasks and Obligations</i>	9
	<i>3.2. Authorities</i>	10
	<i>3.3. Task Distribution</i>	13
	<i>3.4. Delegation of Authority</i>	13
	<i>3.5. Meeting, Report and Budget</i>	13
	<i>Meeting</i>	13
	<i>Report</i>	15
	<i>Budget</i>	15
	<i>3.6. Position Ethics</i>	16
4.	<i>Interconnection Between Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>	
	<i>4.1. Work Relation between Board of Commissioners and Board of Directors</i>	17
	<i>4.2. Performance Evaluation</i>	18
	<i>4.3. Remuneration</i>	19
	<i>4.4. Special Task</i>	19
	<i>4.5. Responsibility</i>	20

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT LATINUSA, Tbk.**

1. PENDAHULUAN

Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris, agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen;
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan;
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara Direksi.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya selalu bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip tata kelola Perseroan yang baik, yaitu: transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil, sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dan dapat memberikan contoh melalui pelaksanaan tugas mereka.

1. FOREWORD

Board of Commissioners as an organ of Company has the task and is responsible collectively to monitor and provide advice to Directors.

Board of Commissioners is not allowed to participate in making operational decision. Position of each Board of Commissioner members, including President Commissioner, is equal. President Commissioner's task is to coordinate Board of Commissioners activities, in order to ensure that Board of Commissioners task can be carried out effectively, the following principles must be fulfilled:

- a. *Composition of Board of Commissioners must allow effective, right and prompt decision making, as well as able to act independent;*
- b. *Board of Commissioners members must be professional, that is they have integrity and ability to carry out its function well, including ensuring that Directors have considered interest of all stake holders;*
- c. *Monitoring and advice giving function of Board of Commissioners consists of preventive and corrective action, to the extent of temporary dismissal of Directors.*

In carrying out its task, Board of Commissioners must always perform and act according to Good Corporate Governance, that is: transparent, accountable, responsible, independent and fair, according to standard ethics prevails in Company as well as according to law rules and Company's Article of Association and able to set an example through their task execution.

2. FORMASI, ORGANISASI DAN MASA JABATAN

2.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ;
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ;
- d. Anggaran Dasar PT Latinusa, Tbk. ;
- e. Pedoman Penerapan Good Corporate Governance PT Latinusa, Tbk. Tahun 2018.

2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS.

2.3. Organisasi

Struktur Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan kondisi perusahaan;
- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. FORMATION, ORGANIZATION AND POSITION PERIOD

2.1. Legal Basis

- a. Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company;
- b. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33 of 2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies ;
- c. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001 / BEI / 01-2014 of 2014 concerning Amendment to Rule Number I-A concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies ;
- d. Articles of Association of PT Latinusa Tbk;
- e. Guidelines of Implementing Good Corporate Governance in PT Latinusa, Tbk., 2018.

2.1. Election and Dismissal

Election and dismissal of Board of Commissioners member is done by General Meeting of Shareholders, hereinafter abbreviated GMS.

2.3. Organization

Membership Structure

- a. Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners including Independent Commissioner which number is adjusted with the requirement in the prevailing laws and regulations in the capital market, a member of Board of Commissioners is appointed as President Commissioner;
- b. Number of Board of Commissioners members is decided by GMS with respect to vision, mission and condition of company;
- c. The number of members of the Board of Commissioners should be adjusted to complexity of the company due to effectiveness in decision making.

- d. Berdasarkan keputusan RUPS, jumlah anggota Dewan Komisaris PT Latinusa saat ini sebanyak 3 (tiga) orang, termasuk 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris Utama.

Keanggotaan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;
- c. Jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan berasal dari luar Perseroan, tidak memiliki saham Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Nama, umur, jabatan (diluar jabatan sebagai Komisaris Perseroan), pendidikan, pengalaman kerja yang relevan dengan jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, tanggal pengangkatan dan masa jabatannya sebagai Komisaris Perseroan harus masuk di dalam laporan tahunan perusahaan.
- e. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

- d. According to GMS decision, current number of Board of Commissioners members of PT Latinusa is as much as 3 (three) people, including 1 (one) Independent Commissioners and 1 (one) President Commissioner.

Membership

- a. Board of Commissioners members are selected from candidates proposed by Share Holders considering integrity, dedication, understanding problems on Company management relating to one of management functions, possess sufficient knowledge in the business sector of the Company, and may provide enough time to perform its task as well as other requirements based on law regulation ;
- b. A member of the Board of Commissioners is elected from the candidate proposed by all Shareholders and such nomination binds on the GMS;
- c. Number of Independent Commissioner is as few as 30% of total number of Board of Commissioners members and comes from outside of the Company, does not own Company shares, does not own any affiliation with Company, Commissioner, Directors or Major Share Holders of Company and does not have business relation whether direct or indirectly related with Company acitivity;
- d. Name, age, position (other than position as Company Commissioner), education, work experience that are related with its position as Company Commissioner, election date and position period as Company Commissioner must be included in company annual report.
- e. Between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relations

maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

- f. Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik ; dan
 - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik.

Persyaratan Keanggotaan

a. Kompetensi yang diperlukan

Setiap anggota Dewan Komisaris harus mempunyai karakter yang baik, pengalaman dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Komisaris.

b. Persyaratan Independensi

- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

up to the third degree, either in a straight line or laterally, including relationships arising from marriage, the GMS has the authority to dismiss one of them.

- f. *Members of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as:*

- *Members of the Board of Directors of at most 2 (two) Issuers or Public Companies; and*
- *Members of the Board of Commissioners of at most 2 (two) Issuers or Public Companies.*

Membership Requirements

a. *Required competence*

Every member of Board of Commissioners must possess good character, experience and skill that are needed in performing its task as Commissioner.

b. *Independence Requirement*

- 1) *is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the period next;*
- 2) *does not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;*
- 3) *has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company; and*
- 4) *does not have a business relationship directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company.*

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.4. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak harus bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- c. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, antara lain dalam hal:
 - 1) Berakhir masa jabatannya;
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 3) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan /atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ini;
 - 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - 5) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - 6) Mengundurkan diri.
- d. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- e. Keputusan pemberhentian karena poin 1), 2) dan 3) huruf c di atas diambil setelah yang bersangkutan membela diri.
- f. Selama rencana penghentian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

2.4. Position Period

- a. *Position period for members of Board of Commissioners is stipulated 5 (five) years and may be re-elected.*
- b. *Election of members of Board of Commissioners may done simultaneously with election of members of Board of Directors.*
- c. *A member of the Board of Commissioners at any time can be dismissed based on the decision of the GMS, among other things:*
 - 1) *Ending of his position period;*
 - 2) *Cannot perform his tasks well;*
 - 3) *Does not perform provisions of law regulations and / or provisions of this Company's Articles of Association;*
 - 4) *Is involved in an act which losses the Company and / or Country;*
 - 5) *Is declared guilty by decisions of the Court which has a permanent legal force; and / or*
 - 6) *Resigns.*
- d. *In addition to the reason of dismissal of member of Board of Commissioners as referred to in letter c above, member of Board of Commissioners can be dismissed by the GMS based on other reasons which are deemed correct by the GMS for the sake of interest and objectives of the Company.*
- e. *Dismissal decisions because of points 1), 2) and 3) letter c above are taken after the person concerned defends himself.*
- f. *During the termination plan, the member of the Board of Commissioners concerned is required to carry out his duties accordingly.*

- g. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran dirinya.
- h. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
- i. Dalam hal jabatan lowong tersebut disebabkan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dapat ditunjuk RUPS untuk sementara melaksanakan tugasnya.
- j. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris tersebut, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
- k. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Masa jabatannya berakhir;
 - 3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- g. *A member of Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying in writing its intention to the Company with copy carbon for the Shareholders, other members of Board of Commissioners and Board of Directors the latest 90 (ninety) days before the date of resignation. If in the resignation letter is mentioned an effective date less than 90 (ninety) days from the date of letter received, then it is deemed that it does not mention the effective date of resignation.*
- h. *If for some reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy.*
- i. *In the event that the vacant position is due to the expiration of the term of office of the member of the Board of Commissioners, the member of the Board of Commissioners may be appointed by the GMS to temporarily carry out his duties.*
- j. *To the executor of the duties of the members of the Board of Commissioners, they are given an honorarium and benefits / facilities as members of the Board of Commissioners, except for Retirement Benefits.*
- k. *The position of member of the Board of Directors ends if:*
1. *passed away;*
 2. *His term of office is over;*
 3. *Dismissed based on the GMS decision;*
 4. *No longer fulfill the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association, Financial Services Authority Regulations and regulations.*

2.5. Komite

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk komite untuk membantu kelancaran tugas dan dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepenuhnya atas biaya Perseroan.
- b. Komite yang dibentuk harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

3. TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

3.1. Tugas dan Kewajiban

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Memimpin RUPS;
- c. Memberikan nasihat kepada Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menanda tangani RJPP dan RKAP;
- e. Meneliti dan menelaah serta menanda tangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi;
- f. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi Perseroan;
- g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

2.5. Committee

- a. In performing its tasks, Board of Commissioners is allowed to form committee to assist smooth task and in order to fulfill prevailing provisions and law regulations, wholly on Company expense.
- b. Formed committee must be headed by one of Board of Commissioners members.

3. TASKS, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES

3.1. Tasks and Obligations

- a. Perform supervision on management policy, general management operation either concerning the Company or Company business carried out by Board of Directors and give advice to the Board of Directors including supervision on the performance of Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget as well as provisions of Articles of Association and Decision of GMS and prevailing law regulations, for the interest of the Company and pursuant to the purposes and objectives of Company;
- b. Lead the GMS;
- c. Provide advices for Board of Directors;
- d. Give opinion and advice to GMS about Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, and the reason of Board of Commissioners to execute Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget;
- e. Scrutinize and review and execute Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget prepared by Board of Directors;
- f. Keep up with the progress of Company activities, give opinion and suggestion to GMS regarding matters deemed important for Company;
- g. Immediately report to GMS in case there are indications of Company's performance degradation;

- h. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda tangani laporan tahunan;
- i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- j. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- k. Membentuk Komite Audit, apabila dianggap perlu;
- l. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS, apabila dianggap perlu;
- m. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- n. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;
- o. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS;
- p. Melakukan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- h. *Scrutinize and review periodic and annual report prepared by Board of Directors as well as execute annual report ;*
- i. *Give explanation, opinion and suggestion to the GMS regarding Annual Report, if requested;*
- j. *Prepare annual work program of Board of Commissioners and including it in Company's Work Plan and Budget;*
- k. *Establish Audit Committee, if deemed necessary;*
- l. *Recommend Public Accountant to GMS, if deemed necessary;*
- m. *Prepare minutes of meeting of Board of Commissioners and keep its copy;*
- n. *Report to the Company about their and / or their family's shares proprietary in the Company and other Companies;*
- o. *Provide report about supervision task which has been carried out to the GMS;*
- p. *Perform other obligations in framework of supervision task and advice giving, provided that it is not contradictive to law regulations, Articles of Associations, and / or decision of GMS.*

3.2. Wewenang

- a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

3.2. Authority

- a. *View books, letters, and other documents, examine cash for verification purposes and other commercial pappers and examine Company's assets;*
- b. *Enter premises and office that Company uses;*
- c. *Request explanation from Board of Directors and / or other officials about any matters related with Company's management;*
- d. *Find out any policy and action which Board of Directors had and will operated/operate;*

- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi;
- h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan, jika dianggap perlu;
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

- a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta jangka pendek yang tidak bersifat operasional;
- c. Mengambil atau melepaskan bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru;
- d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perseroan lain;

- e. *Request Board of Directors and / or other officials under Board of Directors with the knowledge of Board of Directors to attend the meeting of Board of Commissioners;*
- f. *Appoint secretary of Board of Commissioners, if deemed necessary;*
- g. *Temporarily discharge any members of Board of Directors;*
- h. *Establish other committees other than Audit Committee if deemed necessary with consideration of Company's capacity;*
- i. *Employ expert staff for certain matter and for certain period upon Company's expense, if deemed necessary;*
- j. *Carry out management action of the Company in certain situation and for certain period pursuant to the provisions of Articles of Association;*
- k. *Attend Board of Directors meeting and give views on the discussed matters, if deemed necessary;*
- l. *Perform other supervision authorities provided it is not contradictive to law regulations, Articles of Associations and / or decision of GMS.*

Gives written approval to the following actions of Board of Directors:

- a. *To release or sell immovable goods owned by the Company exceeding the certain number stipulated by the Board of Commissioners;*
- b. *To receive or grant any long/medium term loan and to hold any short term loan which is not operational;*
- c. *To take or release a part of either partly or wholly or participate in Company or other boards or to convene a new Company;*
- d. *To establish a business or to participate in other Companies;*

- e. Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan;
 - f. Mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
 - h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggungjawab terhadap utang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
 - i. Melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - j. Menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
 - k. Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perseroan dalam Badan Usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
 - l. Mendirikan anak Perseroan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak Perseroan atau mengambil alih saham di Perseroan lain atau melepaskan saham di Perseroan lain;
 - m. Mengusulkan pengeluaran saham baru Perseroan;
 - n. Membeli atau menjual saham Perseroan lain pada pasar modal.
- e. *Other deeds in the framework optimization of assets including the Company's receivables;*
 - f. *To hold any agreement, to conduct commitment to change and/or terminate any agreement or license cooperation, joint venture, management and similar agreements with other business entities or other parties.;*
 - g. *Not to collect anymore and to write off from the accounting of receivables and to write off the inventories exceeding a certain number stipulated by the Board of Commissioners;*
 - h. *To bind the Company as guarantor (borg atau avalist) or with any other methods so that the Company becomes responsible for other party loans, to grant funding to third party to purchase goods and services, or by purchasing of shares, capital participation, payment in advance or any loan to fully pay any loan to other party;*
 - i. *To conduct the purchasing of capital goods in 1 (one) transaction or transactions relating to with nominal more than the amount stipulated by the Board of Commissioners from time to time;*
 - j. *To issue any bond or other securities which can be convertible into shares;*
 - k. *To conduct the capital participation or releasing of capital participation of the Company in other business entity which is not conducted through capital market;*
 - l. *To establish any subsidiaries or to approve the releasing or decreasing of the ownership either directly or indirectly in any subsidiary or to take over any share in other company or to release shares in other company;*
 - m. *To propose any new share issuance of the Company;*
 - n. *To purchase and / or sell any share of other company in the capital market.*

3.3. Pembagian Tugas

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

3.4. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang dari seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa Khusus yang terkait masalah ini.

3.5. Rapat, Laporan dan Anggaran

Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Selain rapat tersebut di atas, penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - 1) oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - 2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - 3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- d. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah

3.3. Task Distribution

Task distribution between members of Board of Commissioners is arranged by themselves, and for smooth task Board of Commissioners may be assisted by Secretary of Board of Commissioners who are appointed by Board of Commissioners on Company expense.

3.4. Delegation of Authority

Delegation of authority from one member to another member of Board of Commissioners can only be done by presenting Special Power of Attorney related with this matter .

3.5. Meeting, Report and Budget

Meeting

- a. *The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.*
- b. *The Board of Commissioners must hold meetings with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
- c. *Meeting of Board of Commissioners may be convened at any time if deemed necessary:*
 - 1) *by one or more members of Board of Commissioners;*
 - 2) *upon written request from any member or more of Board of Commissioners; or*
 - 3) *upon written request from 1 (one) member or more of the shareholders which collectively represent 1/10 (one-tenth) or more of total entire shares with vote.*
- d. *Meeting of the Board of Commissioners shall be convened in the domicile of the Company or business activity location of the Company. If all members of Board of Commissioners are present or represented, the said prior summons is not obligated and the Meeting of Board of Commissioners may be convened anywhere whatsoever and entitled to*

dan mengikat.

- e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- f. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- g. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;
- h. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- i. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;
- j. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konverensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris;
- k. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani;

take valid and binding decision.

- e. *Meeting of Board of Commissioners shall be presided by President Commissioner, in case President Commissioner is unable to be present or indisposed of which need not to be proven to any third party, Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by a member of Board of Commissioners elected by and from the members of Board of Commissioners who are present;*
- f. *Any member of Board of Commissioners may be represented in the Meeting of Board of Commissioners only by another member of Board of Commissioners under power of attorney;*
- g. *Meeting of Board of Commissioners shall be valid and entitled to take binding decision if more than 1/2 (one half) of portion of total members of Board of Commissioners are present or represented in the meeting;*
- h. *Decision of the Meeting of Board of Commissioners must be taken under deliberation for accord. If it is not achieved then the same shall be taken through voting under affirmative votes at the minimum more than 1/2 (one half) of portion of total casted votes during the meeting;*
- i. *If affirmative vote and disagree vote is in balance, chairman of the meeting of Board of Commissioners will decide;*
- j. *Meeting of Board of Commissioners can also be convened through means of teleconference, videoconference or through other electronic media which enables all members of meeting of Board of Commissioners to see and listen to each other as well as directly participate in meeting of Board of Commissioners;*
- k. *Minutes of Board of Commissioners meeting shall be created in written and distributed to all attending members of Board of Commissioners to be agreed upon and signed;*

- l. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;
- m. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Direksi sesuai kebutuhan;
- n. Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dibuat notulen rapatnya dan ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada pelaksanaan rapat tersebut.

Laporan

Setiap tahunnya Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya atas pengurusan Perseroan oleh Direksi yang dituangkan dalam laporan tahunan Perseroan dan ikut menandatangani laporan tahunan Perseroan tersebut bersama-sama dengan Direksi untuk disampaikan pada RUPS guna mendapatkan persetujuan dan pengesahannya.

Anggaran

Sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Dewan Komisaris harus menyampaikan rencana anggaran Dewan Komisaris, termasuk untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Dewan Komisaris, jika ada;
- b. Anggaran untuk lokakarya dan seminar;
- c. Biaya Administrasi dan Umum;
- d. Biaya untuk tenaga ahli, jika ada;

- l. *Board of Commissioners may also take legal decision without convening Meeting of Board of Commissioners under the terms that all members of Board of Commissioners have been notified in writing and all members of Board of Commissioners give approval on the proposed suggestion in writing by signing the approval thereto. Decision taken through such way shall have equal power with validly taken decision in the Meeting of Board of Commissioners;*
- m. *Board of Commissioners may arrange meeting attended by Board of Directors according to necessities;*
- n. *Meeting of Board of Commissioners which is attended by Board of Directors is recorded into minutes of meeting and signed by Board of Commissioners and Board of Directors who are present in that meeting.*

Report

Every year Board of Commissioners has the obligation to convey its result report on monitoring of Company management by Board of Directors which is presented in Company's annual report and participate in signing Company's annual report together with Board of Directors to be conveyed in GMS in order to obtain approval and validation.

Budget

Prior to composing of Company Work Plan and Budget, Board of Commissioners must convey its budget plan, which covers the following expenses:

- a. *Salary/honorarium, allowance and facilities for Board of Commissioners, Secretary and Staff of Board of Commissioners, if exist;*
- b. *Budget for workshop and seminar;*
- c. *Administration and General Expenses;*
- d. *Expenses for expert resources, if any;*

- e. Investigasi untuk pembelian fasilitas kerja;
- f. Anggaran untuk perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Biaya-biaya lain yang dipandang perlu.

3.6. Etika Jabatan

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris wajib berpegang pada Etika Jabatan sebagai berikut:

- a. Menghindari adanya Benturan Kepentingan
 - 1) Dewan Komisaris harus menghindari adanya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2) Apabila terjadi benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, maka kondisi tersebut harus diungkapkan;
 - 3) Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan tidak boleh diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
- b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi
 - 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
 - 2) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri.
 Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji, tunjangan dan/atau fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota *Dewan Komisaris* yang ditentukan oleh RUPS.

- e. *Investigation for purchase of working facilities;*
- f. *Budget for work travel for both local and overseas;*
- g. *Other expenses which are deemed necessary.*

3.6. Position Ethics

In performing its tasks and obligations, Board of Commissioners must be guided by Position Ethics as follows:

- a. *Avoiding occurrence of Conflict of Interests*
 - 1) *Board of Commissioners must avoid occurrence of conflict of interests in performing its tasks;*
 - 2) *If conflict of interests or possibility of conflict of interests occurs, such condition must be disclosed;*
 - 3) *Board of Commissioners who has conflict of interests or potential of conflict of interests must not be involved in decision making process of Board of Commissioners.*
- b. *Always keeps confidentiality of information*
 - 1) *Board of Commissioners is responsible of keeping confidentiality of Company information;*
 - 2) *Confidential information obtained during his tenure as Board of Commissioners members must be kept confidential according to prevailing law.*
- c. *Does not take advantage and / or business opportunity of Company for himself.*
Board of Commissioners members are prohibited from taking personal advantage from Company activity, other than salary, allowance, and / or other facilities obtained as Board of Commissioners members as decided by GMS.

- d. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Dewan Komisaris harus senantiasa mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.
- e. Keteladanan
Anggota Dewan Komisaris harus dapat menjadi teladan dalam mentaati seluruh peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mendorong terciptanya perilaku etis dengan menjunjung tinggi etika Perseroan.

4. KETERKAITAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

4.1. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama menandatangani dokumen-dokumen Perseroan antara lain, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Laporan Tahunan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris berhak mendapatkan informasi Perseroan secara lengkap dan tepat waktu;
- c. Berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi berkewajiban memberikan informasi secara lengkap tentang hasil audit atau hasil kerja dari Pengawasan Intern;
- d. Apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat meminta informasi secara langsung (melalui Komite Audit) kepada Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Resiko, dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya kepada Direksi;
- e. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau anggota Direksi atau staf Direksi untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris;
- f. Apabila dipandang perlu oleh minimal 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat meminta

- d. *Always obey prevailing law and regulation.*

Board of Commissioners members must always obey Articles of Association and prevailing law as well as GMS decision.

- e. *Role Model*

Board of Commissioners members must always be able to become role models in obeying all of Company regulation and prevailing law as well as able to promote formation of ethical behavior with high respect to Company ethics.

4. INTERCONNECTION BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

4.1. Work relation between Board of Commissioners and Board of Directors

- a. *Board of Commissioners and Board of Directors simultaneously sign Company documents, among them are Company Work Plan and Budget, Company Long Term Plan, and Company Annual Report;*
- b. *Board of Commissioners has the right to obtain Company information in a complete and timely manner ;*
- c. *Based on written request from Board of Commissioners, Board of Directors has the obligation to give complete information regarding audit result or work result of Internal Control Unit;*
- d. *If deemed necessary, Board of Commissioners may request information directly (through Audit Committee) to Corporate Secretary, Head of Internal Control Unit, Risk Management and Human Capital Management in order to perform its monitoring function on Board of Directors;*
- e. *Board of Commissioners may invite Board of Directors or its members or its staff to attend the Board of Commissioners meeting;*
- f. *If deemed necessary by minimum 1 (one) member of Board of Commissioners, Board of Commissioners*

Direksi untuk menyelenggarakan rapat Dewan Direksi berdasarkan kepentingan Dewan Komisaris;

- g. Dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi dari tugas dan jabatannya;
- h. Risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus tersedia apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
- i. Dalam setiap rapat Direksi agar dibuat minuta rapat dan satu copy minuta rapat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- j. Untuk hal yang memerlukan pengawasan lebih lanjut, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Komite atau individu/tim yang dibentuk untuk itu atau instansi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- k. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

4.2. Evaluasi Kinerja

- a. Dewan Komisaris dapat menetapkan sistem evaluasi anggota Dewan Komisaris yang diputuskan dalam suatu rapat Dewan Komisaris;
- b. Hasil penilaian atas anggota Dewan Komisaris akan dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan dan dilaporkan dalam RUPS;
- c. Penilaian Dewan Komisaris dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

may ask Board of Directors to hold a Board of Directors meeting based on Board of Commissioners' importance ;

- g. With certain reason which are approved by Company Articles of Association or prevailing regulation, Board of Commissioners has the right to temporarily dismiss Board of Directors from its tasks and position;*
- h. Minutes of Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners must be available if suddenly needed by Board of Commissioners;*
- i. At every Board of Directors Meeting, a Minute of Meeting must be made and a copy of it must be delivered to Board of Commissioners;*
- j. For matters that require further monitoring, Board of Commissioners may give special task to members of Board of Commissioners or members of Committee or an individual/team that is formed for such needs or authority to perform the mentioned task;*
- k. Members of Board of Commissioners and/or Board of Directors are prohibited from directly or indirectly making false statement regarding material facts or not disclosing material facts in order to ensure statement made does not provide misleading information regarding Company's condition during the time the statement is made.*

4.2. Performance Evaluation

- a. Board of Commissioners may determine an evaluation system for members of Board of Commissioners which is decided in a Board of Commissioners meeting;*
- b. Evaluation result of Board of Commissioners members will be submitted in Company Annual Report and will be reported in GMS;*
- c. Evaluation of Board of Commissioners can be done based on the following things:*

- 1) Tingkat kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
- 2) Tingkat kehadiran pada rapat komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
- 3) Kemampuan menjalin kerja sama atau hubungan baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

4.3. Penggajian

- a. Gaji anggota Dewan Komisaris diberikan berdasarkan besaran gaji yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Besaran gaji Dewan Komisaris tidak selalu didasarkan pada kinerja Perseroan;
- c. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban melaporkan besaran gaji yang diterima (termasuk kepemilikan saham, jika ada) dan juga tunjangan dan fasilitas yang diberikan yang dituangkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4.4. Tugas Khusus

- a. Tugas Khusus adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada tugas untuk menindaklanjuti dugaan kesalahan dalam keputusan-keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris atau penyimpangan atas pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris;
- b. Penugasan tugas khusus untuk anggota Komisaris atau non-anggota Komisaris dari Komite atau orang/badan yang ditunjuk untuk itu dapat dilakukan dengan cara Komisaris Utama mengeluarkan instruksi tertulis berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai berikut:
 - 1) Nama dan penerima instruksi tersebut;
 - 2) Jenis dan ruang lingkup kerja;
 - 3) Maksud dan tujuan penugasan;

- 1) *Attendance rate in meetings of Board of Commissioners;*
- 2) *Attendance rate in meetings of committee formed by Board of Commissioners;*
- 3) *Ability to establish cooperation or good relationship with fellow members of Board of Commissioners, Board of Directors and other parties related with Board of Commissioners tasks.*

4.3. Remuneration

- a. *Salary of Board of Commissioners members are given based on amount of salary decided by GMS based on proposal conveyed by Board of Commissioners;*
- b. *Amount of Board of Commissioners salary does not always based on Company performance;*
- c. *Member of Board of Commissioners has the obligation to report amount of salary received (including shares ownership, if any) as well as other allowance and facilities given as described in Company Annual Report.*

4.4. Special Task

- a. *Special Task includes but does not limited to task of following up possibility of mistake in decisions which was made in meeting of Board of Commissioners or deviation on execution of decision made in meeting of Board of Commissioners;*
- b. *Assignment of special task for members or non-members of Board of Commissioners from Committee or appointed person/entity therefore can be done by means of President Commissioners issuing written instruction based on decision of meeting of Board of Commissioners, which at least contains the following:*
 - 1) *Name and the mentioned instruction receiver;*
 - 2) *Type and scope of work;*
 - 3) *Purpose and aim of assignment;*

- 4) Waktu penugasan;
 - 5) Hal-hal yang dipandang perlu yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut.
- c. Penerima tugas harus memberikan laporan tentang kinerja tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan tertentu dan terbatas kepada Komisaris Utama.

- 4) *Assignment period;*
 - 5) *Other matters which are deemed necessary in relation with the mentioned special task.*
- c. *Task receiver must deliver report on performance of the special task with certain confidentiality level and limited to President Commissioner.*

4.5. Pertanggungjawaban

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan ternyata pada tahun buku tersebut Perseroan menderita kerugian.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4.5. Responsibility

Board of Directors and Board of Commissioners shall be liable under joint and several liability against the loss of the Company, in case the Shareholder is unable to return interim dividend which has been distributed to Shareholders and it appears in the mentioned fiscal year the Company suffers from loss.

In performing its tasks, Board of Commissioners pays responsibility to GMS.

Ditetapkan di : Jakarta
Stipulated at
 pada tanggal : 03 September 2020
on date

DEWAN KOMISARIS PT LATINUSA Tbk.
BOARD OF COMMISSIONERS OF PT LATINUSA Tbk.

Taizo : Komisaris Utama
 Mitsumoto : President Commissioner



Nobuhiko : Komisaris
 Hayashi : Commissioner



Nurmadi Harsa : Komisaris Independen
 Sumarta : Independent Commissioner

